

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.Eks./2016/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah yang diajukan oleh:

Harun Rasyid Ritonga, jabatan Area Recovery Supervisor PT Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu mewakili Kantor Penagihan Sungai Penuh yang beralamat di Jl Muradi Desa Koto Tinggi RT 003 Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh (Belakang Klinik Bersalin Hj. Roslaini) Berdasarkan surat kuasa No 2317/CORD/16 tanggal 14 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 40/KH/X/2016/PA.Spn bertindak untuk dan atas nama/sebagai kuasa dari : MA SUHARTO dan ADE AIDHA ARDIANA, masing-masing selaku Financing Business & Network Group Head dan Transactional & Financing Operation Division Head dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Mega Syariah, berkantor pusat di Jakarta, Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav 19 A Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon Eksekusi**;

Melawan

Handrizal, lahir tanggal 09 September 1958, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Koto Tuo RT 02, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Eksekusi dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 24/Pdt.Eks/2016/PA.Spn tanggal 20-10-2016 dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari sidang aanmaning pertama Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang aanmaning berikutnya Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksekusi tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon Eksekusi telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon Eksekusi dengan suratnya Nomor W5-A6/898/HK.05/XI/2018 tanggal 14 November 2018 agar Pemohon Eksekusi menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh telah pula membuat surat keterangan tertanggal 17 Desember 2018 yang isinya bahwa Pemohon Eksekusi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Pemohon Eksekusi tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Eksekusi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya maka tidak ada perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon Eksekusi telah habis dan Pemohon Eksekusi telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, Nomor W5-A6/898/HK.05/XI/2018 tanggal 14 November 2018, akan tetapi Pemohon Eksekusi tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Ketua Pengadilan berpendapat Pemohon Eksekusi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon Eksekusi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh perlu menetapkan perkara Pemohon Eksekusi tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai pasal 192 R.Bg. semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Eksekusi yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 24/Pdt.Eks./2016/PA.Spn dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Eksekusi sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Ikhsanuddin, S.H.**, Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh, pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **10 Rabi'ul Akhir 1440 H.** dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh **Drs. Auza'i, M.H.** sebagai Panitera di luar hadirnya Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi;

Ketua,



Ikhsanuddin, S.H

Panitera,

Drs. Auza'i, M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-------------------------------|-------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan/Pemberitahuan | : Rp. | 240.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. | <u>Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp. | 281.000,- |
- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)